



**PUTUSAN**

Nomor 2704 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT KWANGLIM YH INDAH**, berkedudukan di Jalan Raya Pagaden Subang Gembor II RT.18 RW.06, Desa Gembor, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41252, yang diwakili oleh Otok Byantoro, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hendri Donal, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Prama Grand Preanger Hotel, Lantai 1, Jalan Asia Afrika Nomor 81 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**HYUN INTERNATIONAL Co.,Ltd.**, berkedudukan di 3<sup>rd</sup> floor, 202 Bangbae-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, diwakili oleh Kim Dae Hyun, selaku *Inside Director*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wesly Sitohang, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Duren Sawit Raya (Dermaga) Nomor 28, Ruko Lantai 2 Nomor 3-4, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Subang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2704 K/Pdt/2021



2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
  3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat, berupa:
    - Kerugian materiil sebesar US\$ 328.948,56 (tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan dolar lima puluh enam sen);
    - Kerugian immateriil sebesar US\$ 328.948,56 (tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan dolar lima puluh enam sen);
  5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan (pabrik Tergugat), yang terletak di Jalan Raya Pagaden Subang Gembor II RT.18 RW.06, Desa Gembor, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41252;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
  7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*;
  8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.
- Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini;
- B. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*obscuur liebel*);



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Subang telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN.Sng., tanggal 9 April 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga *Consignment Contract, Date of Contract: 2016.05.02 and 2016.03.03*;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat sebesar US\$ 39.504,64 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat dolar Amerika dan enam puluh empat sen);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.486.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 378/PDT/2020/PT.BDG., tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 378/PDT/2020/PT.BDG., *juncto* 46/Pdt.G/2019/PN.Sng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2704 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 13 Oktober 2020, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 23 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang Pemohon Kasasi ajukan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 11 Agustus 2020, Nomor 378/PDT/2020/PT.BDG.;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 9 April 2020, Nomor 46/Pdt.G/2019/PN.Sng.;

Selanjutnya mengadili sendiri, dan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi yang Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah ajukan;
- Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2704 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mohon diputus seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 September 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Oktober 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa telah terbukti ada kerjasama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pada *consignment contract*, *date of contract*: 2016.05.02 and 2016.03.03 mengenai pembuatan pakaian jadi dengan bahan baku dan material yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat, disertai instruksi dan spesifikasi yang ditentukan oleh Penggugat untuk diproses/produksi oleh Tergugat, setelah jadi maka hasil produksi tersebut dikirimkan Tergugat untuk diekspor ke negara tujuan;
- Bahwa menurut *consignment contract* dimaksud sisa bahan baku tersebut seharusnya dikirimkan kembali oleh pihak Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa ternyata Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap salah satu *klausula* dalam *consignment contract* tersebut, yaitu terhadap sisa bahan baku yang seharusnya dikirimkan kembali oleh Tergugat kepada Penggugat namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;



- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim terdapat fakta bahwa sisa bahan baku yang masih ada di pihak Tergugat hanya ada nomor model 8218 dan 8219, dengan rincian: nomor model 8218 bleach sebanyak 9670.50 yds, nomor model 8218 MHG sebanyak 10.180.50 yds, nomor model 8218 wizard blue sebanyak 99.00 yds, nomor model 8219 crismon berry sebanyak 4.265.50 yds, nomor model 8219 black sebanyak 5.591.80 yds, sehingga adil dan patut Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat berdasarkan perhitungan yang dibuatnya dan disampaikannya dalam jawaban atas somasi Penggugat sebesar US\$ 39.504,64 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat dollar Amerika dan enam puluh empat sen);
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT KWANGLIM YH INDAH tersebut, harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KWANGLIM YH INDAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain. S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi:

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah.....	Rp500.000,00

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2704 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2704 K/Pdt/2021